WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR e-0048 Tahun 2022

TENTANG

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Struktur Manajemen Resiko Kota Administrasi Jakarta Pusat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Struktur Manajemen Resiko Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
12. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KESATU : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksudkan untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dengan melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang meliputi unsur sebagai berikut :

a. Lingkungan Pengendalian;
b. Penilaian Resiko;
c. Kegiatan Pengendalian;
d. Informasi dan Komunikasi;
e. Pemantauan Pengendalian Intern.

Dan dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diperlukan Manajemen Risiko guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;

KEDUA : Membentuk satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA,dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya;

KEEMPAT : Ketua Satuan tugas SPIP melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat;

KELIMA : Struktur Manajemen Risiko Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pelaksanaan tugasnya berpedoman pada Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

KEENAM : Koordinator Risiko melaporkan hasil rencana penanganan dan rekomendasi kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat selaku Pemilik Risiko;

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada 26 Oktober 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

DHANY SUKMA
NIP 197403091993111001

Tembusan :
1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : e-0048 Tahun 2022
Tanggal : 26 Oktober 2022

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

A. SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Pengarah	:	Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
Ketua	:	Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Pusat
Sekretaris	:	Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
Anggota	:	1. Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, 2. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, 3. Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, 4. Unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, 5. Unsur Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, 6. Unsur Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, 7. Unsur Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, 8. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, 9. Unsur Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan 10. Unsur Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

B. RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

No	Jabatan	Tugas dan Fungsi
1.	Pengarah	1. Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 2. Memberikan saran dan masukan terhadap hasil pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
3.	Ketua	Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
4.	Sekretaris	Menghimpun, merekapitulasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
5.	Anggota	1. Menjadi agen perubahan dengan melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi 5 (lima) unsur sesuai tugas dan fungsinya masing–masing; 2. Menyiapkan dan mengumpulkan bukti serta data pendukung terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 3. Menyusun laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di unit kerja masin –masing.
6.	Seluruh Tim Satgas SPIP (selaku Unit Kepatuhan Internal)	1. Memantau penyusunan Profil Risiko dan rencana penanganan Risiko; 2. Memantau pelaksanaan rencana penanganan Risiko yang telah ditetapkan oleh Pemilik Risiko; dan 3. Memantau tindak lanjut hasil reviu dan/atau audit Manajemen Risiko.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

DHANY SUKMA
NIP 197403091993111001

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : e-0048 Tahun 2022
Tanggal : 26 Oktober 2022

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI PEMERINTAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

A. SUSUNAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Unit Pemilik Risiko (UPR), terdiri atas:

1. Pemilik Risiko : Walikota
2. Koordinator Risiko : Kepala Bagian Keuangan
3. Manajer Risiko : Sub Koordinator Urusan Program dan Anggaran

Unit Kepatuhan Internal, terdiri atas:

1. Satuan Tugas SPIP Kota Administrasi Jakarta Pusat

B. RINCIAN TUGAS STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

1. Pemilik Risiko pada UPR melaksanakan tugas:
   a. menyusun dan menetapkan Profil Risiko Unit dan penanganannya berdasarkan sasaran unit;
   b. melaporkan pengelolaan Risiko unit kepada Ketua Komite Pelaksana (Inspektorat); dan
   c. melakukan pemantauan dan evaluasi efektifitas penerapan Manajemen Risiko.

2. Koordinator Risiko pada UPR melaksanakan tugas:
   a. memberikan usulan atas Profil Risiko unit dan penanganannya berdasarkan sasaran unit;
   b. melaksanakan dan melaporkan rencana penanganan Risiko yang telah ditetapkan kepada Pemilik Risiko sesuai lingkup tugasnya ;
   c. memberikan usulan kepada Pemilik Risiko tentang rencana apabila kondisi yang tidak normal terjadi; dan
   d. memberikan usulan/rekomendasi kepada Pemilik Risiko dalam pengambilan keputusan/kebijakan berdasarkan analisis yang objektif.

3. Manajer Risiko pada UPR melaksanakan tugas:
   a. menyusun konsep Profil Risiko dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit;
   b. menyusun laporan pengelolaan Risiko dan menyampaikannya kepada Koordinator Risiko;

c. membantu penyelarasan Manajemen Risiko antara unit pada level yang lebih tinggi dan unit pada level yang lebih rendah;
d. menyusun dan menyampaikan rencana kontinjensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi kepada Koordinator Risiko;
e. memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko di unit tersebut;
f. menatausahakan dokumen Proses Manajemen Risiko unit; dan
g. memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai ASN dalam pengelolaan Risiko.

4. Unit Kepatuhan Internal melaksanakan tugas:

a. memantau penyusunan Profil Risiko dan rencana penanganan Risiko;
b. memantau pelaksanaan rencana penanganan Risiko yang telah ditetapkan oleh Pemilik Risiko; dan
c. memantau tindak lanjut hasil reviu dan/atau audit Manajemen Risiko.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

DHANY SUKMA
NIP 197403091993111001